

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak atas kewarganegaraan atau pengakuan sebagai warga negara merupakan hak asasi manusia yang fundamental, dimana menunjukkan hak setiap orang untuk memperoleh, mengubah, dan mempertahankan kewarganegaraannya. Hukum internasional menetapkan bahwa hak negara untuk memutuskan siapa warga negara mereka tidak mutlak dan khususnya negara harus mematuhi kewajiban hak asasi manusia mereka mengenai pemberian dan hilangnya kewarganegaraan.¹

Salah satu hak asasi yang dimiliki setiap orang dan dijamin oleh hukum internasional adalah hak untuk memperoleh status kewarganegaraan. Pada pasal 1 Konvensi *Montevideo* tentang Hak dan Kewajiban Negara 1933 atau *Montevideo Convention on Right and Duties of States 1933* dijelaskan bahwa unsur unsur dalam negara antara lain :² 1) *a permanent population*; 2) *a defined territory*; 3) *a government*; 4) *a capacity to enter into relations with other states*. Dalam menentukan *Permanent population* memerlukan status kewarganegaraan yang berfungsi sebagai tanda keanggotaan dari suatu negara. Dengan diperolehnya status kewarganegaraan maka seseorang akan memiliki status hukum yang menentukan hubungan timbal balik dengan negaranya, dimana setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negaranya dan negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Selain itu, status ini juga memberikan identitas

¹ UNHR, “OHCHR dan hak atas kewarganegaraan”, <https://www.ohchr.org/en/nationality-and-statelessness>, dikunjungi pada tanggal 14 Februari 2025 Jam 17.16.

² Huala Adolf, 2015, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Keni Media, hlm. 4.

hukum dan akses ke hak-hak dasar seperti hak ekonomi, sosial, dan politik yang luas.³

Instrumen hukum internasional telah menegaskan kewarganegaraan sebagai hak dasar. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948, *article 15 (1)*, menyatakan bahwa “*Everyone has the right to a nationality.*” (Setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan).⁴ Ini menunjukkan betapa pentingnya kewarganegaraan. Tanpa pengakuan negara, seseorang akan kehilangan status hukum dan berbagai hak-hak dasar yang dilindungi oleh hukum internasional.

Oppenheim-Lauterpacht mendefinisikan kewarganegaraan yakni “*the bond which unites a person to a particular State, the person becoming thereby entitled to its protection and subjected to its allegiance.*”⁵ Dengan demikian, kewarganegaraan harus dimiliki oleh setiap orang. Namun, di beberapa belahan dunia, masih terdapat kelompok-kelompok yang mengalami keadaan tanpa kewarganegaraan atau *statelessness*.

Statelessness dapat menyebabkan masalah besar bagi individu atau kelompok bangsa yang mengalaminya dan masih menjadi masalah bagi banyak negara di seluruh dunia. Mereka tidak dapat menikmati hak-hak dasar seperti hak atas perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan yang semuanya merupakan hak yang seharusnya dijamin oleh instrumen hukum internasional. Dalam konteks internasional, banyak

³ Aldyan Faizal, “*Perlindungan dan Pemenuhan Hak Stateless Person Eks dan Keturunan Warga Negara Indonesia Atas Status Kewarganegaraan*”, 2020, *Jurist-Diction*, Vol. 3 No. 4, hlm. 7-10.

⁴ *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948.

⁵ Oppenheim's, 1955, “*International Law*”, Peace, diedit oleh Sir Hersch Lauterpacht, ed. 8, London: Longmans, Green and Co. Vol. 1.

instrumen hukum yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk tidak menjadi orang tanpa kewarganegaraan atau *stateless*. Sebagaimana tercantum dalam Konvensi tentang Pengurangan Status Status tanpa kewarganegaraan 1961 (Konvensi 1961) atau *Convention on the Reduction of Statelessness 1961* Pasal 1 ayat (1) :⁶

“A Contracting State shall grant its nationality to a person born in its territory who would otherwise be stateless. Such nationality shall be granted :

*(a) at birth, by operation of law, or
(b) upon an application being lodged with the appropriate authority, by or on behalf of the person concerned, in the manner prescribed by the national law. Subject to the provisions of paragraph 2 of this Article, no such application may be rejected.”;*

Terjemahan :

“Negara Pihak wajib memberikan kewarganegaraannya kepada seseorang yang lahir di wilayahnya yang jika tidak akan menjadi orang tanpa kewarganegaraan”. Kewarganegaraan tersebut harus diberikan :

(a) pada saat kelahiran, berdasarkan hukum, atau
(b) atas permohonan yang diajukan kepada pejabat yang berwenang, oleh yang tepat, oleh atau atas nama orang yang bersangkutan, dengan cara yang ditentukan oleh hukum nasional. Tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam ayat 2 Pasal ini, tidak ada permohonan tersebut dapat ditolak.

Pasal 1 ayat (2) :

“A Contracting State may make the grant of its nationality in accordance with sub-paragraph (b) of paragraph 1 of this Article subject to one or more of the following conditions :

(a) that the application is lodged during a period, fixed by the Contracting State, beginning not later than at the age of eighteen years and ending not earlier than at the age of twenty-one years, so, however, that the person concerned shall be allowed at least one year during which he may himself make the application without having to obtain legal authorization to do so;

(b) that the person concerned has habitually resided in the territory of the Contracting State for such period as may be fixed by that State, not exceeding five years immediately preceding the lodging of the application nor ten years in all;

(c) that the person concerned has neither been convicted of an offence

⁶ *Convention on the Reduction of Statelessness 1961.*

*against national security nor has been sentenced to imprisonment for a term of five years or more on a criminal charge;*⁷

Terjemahan :

“Suatu Negara Peserta dapat memberikan kewarganegaraannya sesuai dengan sub ayat (b) dari ayat 1 Pasal ini dengan tunduk pada satu atau lebih dari kondisi-kondisi berikut ini :

(a) bahwa permohonan tersebut diajukan dalam suatu jangka waktu, yang ditetapkan oleh Negara Pihak pada Persetujuan, yang dimulai tidak lebih dari pada usia delapan belas tahun dan berakhir tidak lebih awal dari pada usia dua puluh satu tahun, namun demikian, orang yang bersangkutan harus diberi waktu sekurang-kurangnya satu tahun untuk membuat aplikasi tanpa harus mendapatkan otorisasi hukum untuk melakukannya;

(b) bahwa orang yang bersangkutan telah tinggal secara tetap di wilayah Negara Pihak selama jangka waktu yang dapat ditetapkan oleh Negara tersebut, yang tidak melebihi lima tahun segera sebelum pengajuan permohonan dan tidak lebih dari sepuluh tahun secara keseluruhan;

(c) bahwa orang yang bersangkutan tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran terhadap keamanan nasional atau telah dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun atau lebih atas suatu tuduhan kriminal;

Konvensi tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan 1961 atau *Convention on the Reduction of Statelessness* 1961 tersebut adalah salah satu aturan hukum yang bertujuan untuk mengurangi jumlah individu yang tidak memiliki kewarganegaraan dengan menetapkan kewajiban negara dan memberikan perlindungan kepada individu yang kehilangan kewarganegaraannya.

Konvensi Instrumen internasional lainnya yaitu Konvensi tentang Status orang-orang Tanpa Kewarganegaraan 1954 (Konvensi 1954) atau *Convention Relating to the Status of Stateless Persons* 1954 Pasal 32, menyatakan :⁸

“The Contracting States shall as far as possible facilitate the assimilation and naturalization of stateless persons. They shall in

⁷ *Convention on the Reduction of Statelessness* 1961.

⁸ *Convention Relating to the Status of Stateless Persons* 1954.

particular make every effort to expedite naturalization proceedings and to reduce as far as possible the charges and costs of such proceedings”;

Terjemahan :

”Negara-negara Pihak harus, sejauh mungkin, memfasilitasi asimilasi dan naturalisasi orang-orang tanpa kewarganegaraan. Secara khusus, mereka harus berupaya semaksimal mungkin untuk mempercepat proses naturalisasi dan mengurangi sejauh mungkin biaya serta ongkos dari proses tersebut.”

Konvensi ini menghendaki negara memberikan kemudahan bagi orang tanpa kewarganegaraan untuk memperoleh kewarganegaraan melalui proses naturalisasi. Negara harus membantu orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dengan biaya yang lebih rendah dan mempercepat proses naturalisasi tersebut.

Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 atau *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965* (ICERD) Pasal 5 (d) (iii) :⁹

“In compliance with the fundamental obligations laid down in article 2 of this Convention, States Parties undertake to prohibit and to eliminate racial discrimination in all its forms and to guarantee the right of everyone, without distinction as to race, colour, or national or ethnic origin, to equality before the law, notably in the enjoyment of the following rights :

*(d) Other civil rights, in particular:
(iii) The right to nationality”;*

Terjemahan :

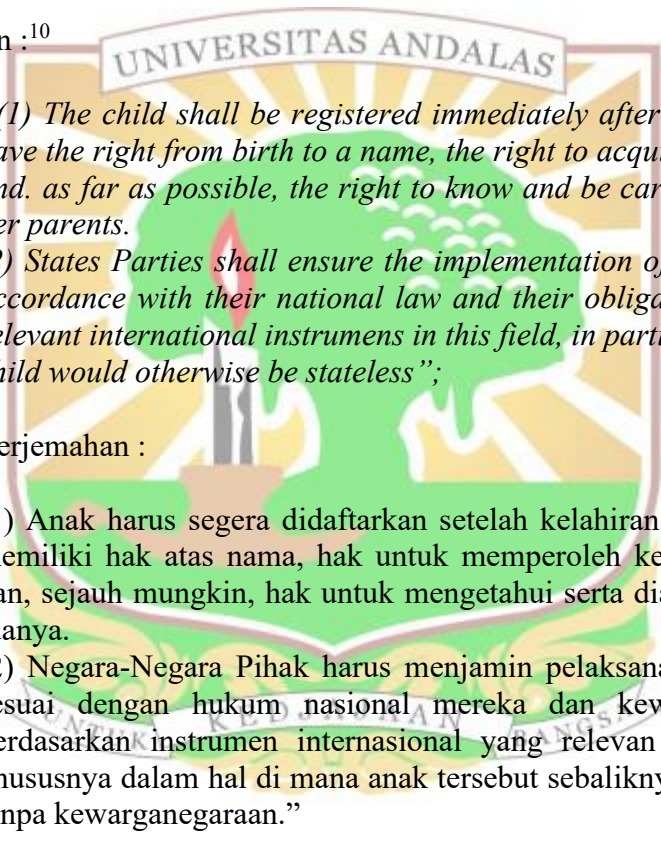
“Sesuai dengan kewajiban-kewajiban dasar yang ditetapkan dalam Pasal 2 Konvensi ini, Negara-Negara Pihak berjanji untuk melarang dan menghapus diskriminasi rasial dalam segala bentuknya, serta menjamin hak setiap orang, tanpa perbedaan ras, warna kulit, atau asal kebangsaan atau etnis, atas persamaan di hadapan hukum, khususnya dalam pelaksanaan hak-hak berikut ini:

(d) Hak-hak sipil lainnya, khususnya:
(iii) Hak atas kewarganegaraan.”

⁹ *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965* (ICERD).

Konvensi ini melarang segala bentuk diskriminasi dan merujuk hak fundamental setiap orang untuk memiliki kewarganegaraan. Selain itu, untuk mencegah terjadinya praktik diskriminatif pemberian ataupun pencabutan kewarganegaraan. Maka dari itu, kewarganegaraan dipandang sebagai hak asasi, bukan hak istimewa.

Selain itu, Konvensi Hak Anak 1989 atau *Convention on the rights of the child* (CRC) 1989 pasal 7 juga menjamin kewarganegaraan anak sejak ia dilahirkan :¹⁰



“(1) The child shall be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name, the right to acquire a nationality and, as far as possible, the right to know and be cared for by his or her parents.

(2) States Parties shall ensure the implementation of these rights in accordance with their national law and their obligations under the relevant international instruments in this field, in particular where the child would otherwise be stateless”;

Terjemahan :

(1) Anak harus segera didaftarkan setelah kelahiran dan sejak lahir memiliki hak atas nama, hak untuk memperoleh kewarganegaraan, dan, sejauh mungkin, hak untuk mengetahui serta diasuh oleh orang tuanya.

(2) Negara-Negara Pihak harus menjamin pelaksanaan hak-hak ini sesuai dengan hukum nasional mereka dan kewajiban mereka berdasarkan instrumen internasional yang relevan di bidang ini, khususnya dalam hal di mana anak tersebut sebaliknya akan menjadi tanpa kewarganegaraan.”

Dengan adanya konvensi ini, hak anak atas kewarganegaraan sejak ia dilahirkan sudah dilindungi, ini juga menunjukkan bahwa konvensi ini ikut serta dalam mencegah *statelessness* anak. Saat ini, berkat kemajuan dalam hukum hak asasi manusia internasional, seseorang tanpa kewarganegaraan tidak sepenuhnya kehilangan hak apa pun dari perspektif hukum

¹⁰ *Convention on the rights of the child* (CRC) 1989

internasional. Namun, LF Oppenheim, yang pada awal abad ke-20 memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi yang dihadapi orang tanpa kewarganegaraan berdasarkan hukum internasional :

“Since stateless individuals do not own a nationality, the principal link by which they could derive benefits from International Law is missing, and thus they lack protection as far as the law is concerned. Their position maybe compared to vessels on the open sea not sailing under the flag of a state, which like wise do not enjoy perotection.”

Terjemahan :

“Karena individu tanpa kewarganegaraan tidak memiliki kewarganegaraan, hubungan utama yang dengannya mereka dapat memperoleh manfaat dari Hukum Internasional tidak ada, dan dengan demikian mereka tidak memiliki perlindungan sejauh menyangkut hukum. Posisi mereka dapat dibandingkan dengan kapal-kapal di laut lepas yang tidak berlayar di bawah bendera suatu negara, yang sama sekali tidak menikmati perlindungan.”¹¹

Implikasi dari tidak adanya hubungan antara individu dengan negara manapun akan terlihat dari tidak adanya negara yang secara hukum mengakui mereka sebagai warga negaranya, dan cenderung berada dalam kekosongan hukum serta perlindungan hukum, baik dalam lingkup domestik maupun internasional.¹²

Praktik di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak individu dan kelompok yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless*). Lebih dari 4,4 juta orang di seluruh dunia menghadapi masalah ketidakberdayaan kewarganegaraan, atau *statelessness* menurut laporan resmi *United Nations High Commisioner for Refugees* (UNCHR) tahun 2023. Namun, jumlah sebenarnya mungkin lebih besar karena banyak kasus yang tidak dilaporkan

¹¹ Oppenheim's, 1955, “*International Law*”, Peace, diedit oleh Sir Hersch Lauterpacht, ed. 8, London: Longmans, Green and Co. Vol. 1.

¹² Dorota Pudzianowska, 2023, *Statelessness In Public Law*, Peter Lang Verlag, Berlin, hlm.

secara resmi.¹³ Individu-individu ini tidak memiliki kewarganegaraan negara mana pun, yang menyebabkan mereka terpinggirkan dan mengalami pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Mereka menghadapi kesulitan administratif dalam mendapatkan status kewarganegaraan karena aturan yang dibuat oleh pemerintah ataupun kurangnya edukasi terkait pendaftaran status kewarganegaraan.

Selain masalah administratif, ketidakberdayaan ini berasal dari kebijakan dan sistem hukum negara yang diskriminatif. Banyak negara mengadopsi kebijakan yang memperparah kondisi ini, membuat banyak orang tidak dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial dan ekonomi mereka.¹⁴ Hak-hak dasar biasanya sulit dikunjungi oleh orang tanpa kewarganegaraan. Mereka tidak memiliki hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum internasional, seperti akses ke pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja.

Meskipun ada kerangka hukum internasional yang mengatur tentang perlindungan Status tanpa kewarganegaraan, namun pelaksanaan dan penegakan hukum ini seringkali tidak efektif. Banyak negara gagal memenuhi tanggung jawab mereka untuk melindungi hak-hak orang yang tidak memiliki negara, yang mengakibatkan pelanggaran HAM yang berkelanjutan.¹⁵

Banyak negara yang menerapkan kebijakan penghapusan kewarganegaraan dan tidak memberikan kewarganegaraan tanpa

¹³ UNHCR, “Global Trends: Forced Displacement in 2023”, <https://www.unhcr.org/statistics>, dikunjungi pada tanggal 9 April 2025 Jam 21.35.

¹⁴ Ashfiya Nur Atqiya, Et. Al., 2025, “Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia : Studi tentang Perlindungan Hukum bagi Orang tanpa Kewarganegaraan (Stateless Persons)”, Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi, Vol. 2, No. 1, 2025, hlm. 44-52.

¹⁵ Syahla Ailani, Rosa Tedjabuwana, 2024, “Kedudukan Stateless Person dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak untuk Bekerja di Negara Transit Berdasarkan Hukum Internasional”, Jurnal UNES Law Review, Vol. 7, No. 1, 2024, hlm. 231-232.

mempertimbangkan implikasinya terhadap hak asasi manusia. Salah satu contoh dari Status tanpa kewarganegaraan tersebut adalah komunitas Bidoon di Kuwait. Istilah “*Bidoon*” berasal dari frasa Arab “*Bidoon Jinsiyya*” yang berarti “tanpa kewarganegaraan”. Mereka disebut komunitas karena merupakan kelompok sosial besar yang hidup dalam pengelompokan sosial dan geografis tertentu, dimana terpinggirkan diluar wilayah perkotaan utama, serta memiliki nasib hukum dan status sosial yang sama yaitu tidak diakui sebagai warga negara.

Status tanpa kewarganegaraan yang dialami oleh komunitas Bidoon ini tidak hanya menempatkan mereka dalam situasi hukum yang tidak menentu, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi mereka. Di bidang kesehatan, keterbatasan akses terhadap layanan medis publik membuat Bidoon sangat kesulitan. Banyak rumah sakit negeri di Kuwait membatasi pelayanan bagi orang yang tidak memiliki kewarganegaraan, sehingga mereka bergantung pada layanan swasta dengan biaya mahal atau pada inisiatif bantuan kemanusiaan. Implikasi lainnya yaitu dalam aspek ekonomi dan pekerjaan, status tanpa kewarganegaraan membatasi Bidoon untuk memperoleh pekerjaan formal di sektor publik maupun swasta. Banyak di antara mereka hanya dapat bekerja di sektor informal, dengan upah rendah dan tanpa perlindungan hukum. Hal ini berimplikasi pada tingginya tingkat kemiskinan struktural di kalangan Bidoon, sekaligus menimbulkan ketidaksetaraan sosial yang tajam dengan warga negara Kuwait yang menikmati kesejahteraan dari subsidi dan fasilitas negara.

Komunitas Bidoon ini muncul akibat kegagalan proses pendaftaran

kewarganegaraan pada masa awal pembentukan negara-negara modern di kawasan Teluk, serta akibat kebijakan selektif yang menyingkirkan kelompok tertentu dari akses terhadap kewarganegaraan. Meskipun komunitas Bidoon paling banyak dan paling dikenal keberadaannya di Kuwait, fenomena serupa juga ditemukan di beberapa negara Teluk lainnya, meskipun dalam jumlah yang lebih kecil. Menurut laporan UNHCR 2020, banyak pengungsi yang tersebar di beberapa negara teluk akibat kegagalan proses pendaftaran di awal masa pembentukan negara.¹⁶ Populasi Bidoon selain di Kuwait juga terdapat di Arab Saudi¹⁷, Uni Emirat Arab (UEA)¹⁸, dan Irak¹⁹, meskipun dalam jumlah yang relatif lebih kecil dibandingkan Kuwait. UNHCR mencatat bahwa negara-negara ini menghadapi permasalahan serupa, yakni kelompok masyarakat yang tetap berada dalam status *stateless* selama beberapa generasi karena tidak diakui sebagai warga negara resmi.

Komunitas Bidoon di Kuwait adalah kelompok yang telah lama bermukim di negara tersebut, namun tidak diakui sebagai warga negara Kuwait. Masalah ini berakar dari sejarah pembentukan negara Kuwait pada pertengahan abad ke-20. Ketika Kuwait meraih kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1961, pemerintah mengubah dan menerapkan sistem kewarganegaraan yang ketat melalui undang-undang yang eksklusif, larangan berdasarkan gender dan agama, tidak adanya akses pengadilan, dan

¹⁶ UNHCR – Global Trends: Forced Displacement 2020

¹⁷ ALQST, 2019, “*ALQST Annual Report 2019*”, London: ALQST for Human Rights, 2020), hlm. 35

¹⁸ U.S. Department of State, “*United Arab Emirates 2018 Human Rights Report*” <https://www.jewishvirtuallibrary.org/report-on-human-rights-practices-for-2018-united-arab-emirates>, Jewish Virtual Library, Washington, D.C.: Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, 2019, , dikunjungi 29 September 2025.

¹⁹ UNHCR, 2022, “*Statelessness and Risks of Statelessness in Iraq: Failsi Kurd and Bidoon Communities*”, Geneva: UNHCR, 2022, hlm. 23-25.

penghapusan hak-hak sipil dasar bagi komunitas Bidoon.²⁰ Dalam praktiknya, banyak penduduk asli gagal mendaftar atau tidak memiliki dokumen yang memadai untuk membuktikan status kewarganegaraan mereka, sehingga mereka terklasifikasikan sebagai Bidoon.

Status kewarganegaraan Kuwait diatur dalam Kuwait *Nationality Law* (*Amiri Decree* No. 15/1959) dan masih menjadi dasar hukum kewarganegaraan utama negara Kuwait. Beberapa pasal dalam UU ini membuat komunitas Bidoon kesulitan memperoleh kewarganegaraan. Pasal 1 *Amiri Decree* No. 15/1959 menyatakan :

*“Original Kuwaiti nationals are those persons who were settled in Kuwait prior to 1920 and who maintained their normal residence there until the date of the publication of this Law. Ancestral residence shall be deemed complementary to the period of residence of descendants. A person is deemed to have maintained his normal residence in Kuwait even if he resides in a foreign country if he has the intention of returning to Kuwait.”;*²¹

Terjemahan :

“Warga negara Kuwait asli adalah orang-orang yang menetap di Kuwait sebelum tahun 1920 dan yang tetap tinggal di sana secara tetap hingga tanggal penerbitan Undang-Undang ini. Tempat tinggal asal dianggap melengkapi periode tinggal keturunan. Seorang dianggap telah mempertahankan tempat tinggal tetapnya di Kuwait meskipun ia tinggal di negara asing jika ia memiliki niat untuk kembali ke Kuwait.”

Sebelum tahun 1920, banyak Bidoon yang tidak terdaftar sebagai penduduk tetap dan tidak memiliki bukti dokumen identitas diri mereka. Akibatnya, meskipun mereka telah tinggal di Kuwait selama beberapa waktu, mereka tidak memenuhi kriteria “asli” sesuai dengan pasal tersebut.

Pada pasal 3 – 5 *Amiri Decree* No. 15/1959 juga menyulitkan

²⁰ El Tahhan, S. M, 2021, “*Bidoons: A Statelessness Plight in Kuwait*”, Journal of Legal and Economic Studies, Alexandria University, Faculty of Law, Vol. 8, No. 1, 2021, hlm. 1–30.

²¹ Pasal 1 *Amiri Decree* No. 15/1959.

komunitas Bidoon dalam memenuhi syarat administratif. Proses naturalisasi bukan lagi sebagai hak melainkan “hadiah politik”. Komunitas Bidoon tidak dapat menuntut hak naturalisasi meskipun mereka lahir dan besar di Kuwait karena secara politik komunitas ini tidak memberikan keuntungan dan bisa menjadi ancaman besar bagi politik Kuwait apabila diberikan kemudahan dalam pemberian kewarganegaraan. Banyak anak Bidoon yang lahir dari ibu berkewarganegaraan Kuwait tetapi ayah seorang Bidoon atau warga negara asing tidak mendapatkan kewarganegaraan, sehingga membuat populasi Bidoon semakin bertambah. Undang-undang ini menerapkan asas *jus sanguinis* dimana kewarganegaraan diperoleh melalui garis keturunan ayah berkewarganegaraan Kuwait. Pasal ini juga telah mengalami amandemen yang tercantum pada *Decree-Law* No. 116 of 2024.

Prinsip hak atas kewarganegaraan dan pencegahan *statelessness* telah diakui secara universal dalam hukum internasional modern. Pasal 15 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR 1948) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan dan tidak boleh secara sewenang-wenang dicabut kewarganegaraannya. Ketentuan ini diperkuat oleh *Convention on the Reduction of Statelessness* 1961, yang mewajibkan negara untuk memberikan kewarganegaraan kepada seseorang yang lahir di wilayahnya apabila orang tersebut menjadi orang tanpa kewarganegaraan, serta *Convention Relating to the Status of Stateless Persons* 1954 yang menjamin hak sipil, ekonomi, dan sosial minimum bagi orang tanpa kewarganegaraan.

Ketentuan internasional tersebut menunjukkan kesenjangan yang signifikan dengan *Kuwait Nationality Law (Amiri Decree No. 15/1959)*,

terutama pasal-pasal tertentu, dimana UU ini telah mengalami amandemen tetapi tetap mempertahankan inti pengaturan awalnya. Pasal 1, 3, dan 4 hanya mengakui asas *jus sanguinis* dengan mensyaratkan bukti garis keturunan paternal dari penduduk Kuwait sebelum 1920, sehingga menutup kemungkinan pemberian kewarganegaraan bagi banyak anggota komunitas Bidoon meskipun mereka lahir dan tinggal di Kuwait selama beberapa generasi. Ketentuan ini jelas bertentangan dengan Pasal 1 Konvensi 1961 yang mengharuskan negara memberikan kewarganegaraan kepada anak yang lahir *stateless* di wilayahnya.

Selain itu, Pasal 13 dan 14 *Decree-Law* No. 116 of 2024 memungkinkan pemerintah untuk mencabut kewarganegaraan warga negaranya atas alasan keamanan atau karena tindakan yang dianggap merugikan negara tanpa prosedur peradilan yang memadai. Mekanisme tersebut melanggar Pasal 15 ayat (2) UU Hak Asasi Manusia, yang melarang pencabutan kewarganegaraan secara sewenang-wenang serta tidak memenuhi standar *due process* yang ditetapkan oleh hukum hak asasi manusia internasional. Hukum nasional Kuwait juga tidak memberikan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi hak ekonomi, sosial, dan sipil orang tanpa kewarganegaraan. Ini melanggar prinsip-prinsip *Convention Relating to the Status of Stateless Persons* 1954.

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD 1965) mewajibkan negara untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi rasial, termasuk dalam pemberian atau pencabutan kewarganegaraan. Pengaturan mengenai diskriminasi rasial dalam hukum internasional berkembang pesat pasca terbentuknya *United Nations* dan

adopsi *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) pada tahun 1948. Meskipun UDHR tidak mengikat secara hukum, deklarasi ini menjadi dasar moral dan normatif bagi pembentukan instrumen hukum yang mengikat dalam bidang hak asasi manusia. *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948 menetapkan prinsip non-diskriminasi pada pasal 2 yang berbunyi :

“Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.”²²

Terjemahan :

“Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini, tanpa pembedaan apa pun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, hak milik, kelahiran, atau status lainnya. Lebih lanjut, tidak boleh ada pembedaan berdasarkan status politik, yurisdiksi, atau internasional negara atau wilayah tempat seseorang berada, baik negara atau wilayah yang merdeka, wilayah perwalian, wilayah non-pemerintahan sendiri, maupun wilayah yang berada di bawah pembatasan kedaulatan lainnya.”

Hak-hak pada isi pasal tersebut dijamin tanpa diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, kebangsaan, atau status lainnya. Ini adalah dasar universal yang penting untuk memastikan bahwa setiap orang dilayani dengan adil dan setara, sehingga tidak ada diskriminasi yang mengikis martabat manusia. Selain itu, pasal ini berfungsi sebagai standar untuk kebijakan dan undang-undang yang dibuat oleh banyak negara, serta instrumen internasional lainnya untuk memerangi diskriminasi.

²² Pasal 2 UDHR 1948

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) tahun 1965 adalah salah satu instrumen yang paling penting. Negara-negara pihak diwajibkan untuk menghapus diskriminasi rasial, baik langsung maupun tidak langsung, sesuai dengan Konvensi ini. Kuwait merupakan salah satu negara pihak yang bergabung dalam ICERD dan tentunya dalam kasus komunitas Bidoon, Kuwait seharusnya memperhatikan masalah diskriminasi yang dialami oleh komunitas Bidoon.

Masalah diskriminasi rasial yang dialami oleh komunitas Bidoon dapat dilihat dari diskriminasi etnis, asal usul keturunan, dan gender. Pasal 5, 7, dan 8 *Amiri Decree* No. 15/1959 memberikan peluang naturalisasi yang sangat selektif dengan preferensi bagi keturunan Arab tertentu, sementara komunitas non-Arab dan Bidoon nyaris tertutup peluangnya. Persyaratan yang diberlakukan bagi pemohon non-Arab jauh lebih ketat, antara lain masa tinggal yang lebih panjang, pembuktian administrasi yang sulit, serta kriteria “kontribusi luar biasa” yang bersifat subjektif. Di sisi lain, pemerintah kerap menaturalisasi kelompok Arab dari negara tetangga yang dianggap menguntungkan secara politik, sehingga menunjukkan penerapan hukum yang selektif dan berbasis etnis. Ketentuan ini bertentangan dengan kewajiban non-diskriminasi yang ditegaskan dalam ICERD 1965.²³

Kombinasi syarat keturunan paternal yang ketat, kewenangan pencabutan yang sewenang-wenang, serta ketiadaan perlindungan khusus bagi penduduk tanpa kewarganegaraan menjadikan komunitas Bidoon berada dalam posisi *de jure* dan *de facto stateless*. Dengan demikian, jelas terlihat

²³ UK Home Office, *Country Policy and Information Note: Kuwait—Bidoons*, https://assets.publishing.service.gov.uk/media/66be08e10a079b65ea323eb2/KWT%2BCPIN%2BBidoons_1_.pdf, Versi 1.0, 13 Agustus 2024, dikunjungi pada 27 September 2025, Pukul 22.16.

kesenjangan mendasar antara norma hukum internasional yang menuntut pencegahan dan penghapusan keadaan tanpa kewarganegaraan dengan kerangka hukum nasional Kuwait yang justru mempertahankan mekanisme eksklusif dan diskriminatif. Harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional, termasuk penerapan mekanisme *safeguard* kelahiran, prosedur pencabutan yang sesuai prinsip *due process*, serta penghapusan diskriminasi berbasis etnis dan gender, menjadi langkah penting agar Kuwait dapat memenuhi kewajiban hukumnya dalam sistem hukum internasional.

Selama beberapa dekade, pemerintah Kuwait berupaya mengatasi masalah ini melalui beberapa kebijakan, termasuk memberikan status hukum terbatas atau mendorong komunitas ini untuk mengklaim kewarganegaraan dari negara lain. Namun, pada praktiknya masih banyak anggota komunitas Bidoon tanpa kewarganegaraan dan menghadapi berbagai bentuk diskriminasi. Mereka dilarang untuk bekerja di sektor publik, menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan dan layanan kesehatan, serta tidak memiliki hak-hak dasar seperti kepemilikan properti atau kebebasan dalam bergerak.²⁴

Salah satu kasus yang menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh komunitas Bidoon adalah peristiwa pada tahun 2011, ketika ribuan anggota komunitas melakukan protes menuntut hak kewarganegaraan mereka, dan pemerintah Kuwait menanggapi protes tersebut dengan tindakan represif, termasuk penangkapan. Selain itu, ada peningkatan jumlah orang Bidoon yang mencoba meninggalkan Kuwait atau mencari kewarganegaraan melalui cara lain.

²⁴ S.O.J Al Hajri dan Abdul Rahman, 2018, “*The Rights of the Stateless and Their Problems in State of Kuwait*”, Journal of Shariah Law Research, Vol.3, No. 2, hlm. 177–200.

Menurut UNHCR pada tahun 2018 ada 83.000 orang Bidoon di Kuwait tanpa kewarganegaraan, sebagian besar dianggap sebagai penduduk ilegal oleh pemerintah Kuwait dan ditolak kewarganegaraannya. Tahun 2023, *Amnesty International* yaitu organisasi global yang berjuang untuk hak asasi manusia memperkirakan jumlah komunitas Bidoon di Kuwait lebih dari 100.000 jiwa. Sementara itu, pemerintah Kuwait melaporkan populasi Bidoon sekitar 83.000 orang yang tidak memiliki kewarganegaraan.²⁵ Dari data tersebut menunjukkan banyaknya komunitas Bidoon yang tidak mendapatkan haknya untuk memiliki kewarganegaraan, padahal secara normatif banyak instrumen hukum internasional yang seharusnya melindungi dan menjamin hak kewarganegaraan komunitas Bidoon.

Permasalahan komunitas Bidoon ini memiliki implikasi pada hak asasi manusia selain aspek hukum. Tanpa kewarganegaraan, orang kehilangan kesempatan untuk memperbaiki kualitas hidup mereka dan kehilangan hak-hak dasar lainnya. Situasi ini juga menunjukkan adanya perbedaan antara prinsip-prinsip hukum internasional yang seharusnya melindungi masyarakat Bidoon dan kenyataan sosial yang mereka alami. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari bagaimana standar internasional dapat diterapkan secara efektif bagi pemerintah Kuwait dan komunitas internasional untuk menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan untuk masalah ini. Solusi ini dapat mencakup perubahan hukum, pemberian status kewarganegaraan, atau penerapan kebijakan yang menjamin hak ekonomi dan sosial Bidoon.²⁶ Selain itu, penting untuk mempelajari bagaimana hak-

²⁵ United States Department of State-Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, “Kuwait 2023 Human Rights Report”, <https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/kuwait/>, 2024, hlm. 18 dikunjungi pada tanggal 9 April 2025, Jam 22.39.

²⁶ Albloshi, Hamad H, 2019, *Stateless in Kuwait*, Arab Gulf States Institute in Washington,

hak individu dapat dipengaruhi oleh Status tanpa kewarganegaraan dan bagaimana hukum internasional memberikan perlindungan bagi mereka yang tidak memiliki negara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan perlindungan hak asasi manusia bagi kelompok rentan dan mendorong upaya penyelesaian yang berkeadilan. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut dengan judul **“STATUS TANPA KEWARGANEGARAAN KOMUNITAS BIDOON DI KUWAIT DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL KUWAIT.”**

B. Rumusan Masalah

Pada dasarnya, sebelum menentukan judul dari sebuah penelitian, seorang peneliti harus mengidentifikasi masalah apa yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, permasalahan yang dapat peneliti rumuskan adalah :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum internasional terhadap Status tanpa kewarganegaraan?
2. Bagaimanakah pelaksanaan hukum internasional mengenai Status tanpa kewarganegaraan dan diskriminasi rasial dalam hukum kewarganegaraan Kuwait?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas agar dapat memberikan arahan untuk penelitian berikutnya. Tujuan penelitian ini

adalah :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaturan hukum mengenai Status tanpa kewarganegaraan (*statelessness*) berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam hukum internasional, khususnya instrumen hukum internasional yang mengatur status dan perlindungan bagi individu tanpa kewarganegaraan.
2. Untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan hukum internasional mengenai Status tanpa kewarganegaraan dan diskriminasi rasial dalam hukum kewarganegaraan Kuwait

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis dari penelitian ini adalah :
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap pengembangan kajian hukum internasional terkait Status tanpa kewarganegaraan (*statelessness*).
 - b. Menambah referensi akademik mengenai pelaksanaan hukum internasional mengenai Status tanpa kewarganegaraan dan diskriminasi rasial dalam hukum kewarganegaraan Kuwait.
 - c. Memperkuat pemahaman tentang bagaimana hukum internasional mengatur perlindungan bagi kelompok tanpa kewarganegaraan, khususnya komunitas Bidoon di Kuwait.
2. Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah:
 - a. Merupakan kewajiban mahasiswa untuk membuat karya tulis dalam bentuk skripsi sebagai langkah umum menyelesaikan

perkuliahan.

- b. Untuk memberikan pemahaman kepada semua pihak baik akademisi maupun masyarakat umum yang memiliki perhatian khusus pada Hukum Internasional terutama mengenai isu Status tanpa kewarganegaraan dan diskriminasi rasial.
- c. Untuk memberikan masukan kepada pemerintah Indonesia, organisasi internasional, dan badan pembuat kebijakan lainnya dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil dan efektif bagi komunitas tanpa kewarganegaraan.
- d. Penelitian ini juga dapat menjadi salah satu tambahan referensi bagi Advokat, LSM, dan aktivis HAM dalam memperjuangkan hak-hak komunitas Bidoon dan kelompok stateless lainnya.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.²⁷ Metode penelitian hukum dapat diartikan sebagai cara melakukan penelitian-penelitian yang bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan metodologis untuk dapat memperoleh data maksimum dan dapat menuju kesempurnaan dalam penulisan ini. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data-data yang telah dikumpulkan. Morris Coben mendefinisikan penelitian hukum sebagai:

*“Segala aktifitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat”*²⁸

²⁷ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 42.

²⁸ Zainudun Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19.

Adapun dalam metode penelitian ini, penulis menggunakan komponen-komponen sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dalam melaksanakan penelitian. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengacu pada peraturan hukum dalam kedua hierarki perundang-undangan (vertikal) dan harmonisasi perundang-undangan (horizontal). Penelitian hukum normatif ini berfokus pada sumber hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang berkaitan dengan aturan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan.²⁹ Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur persoalan Status tanpa kewarganegaraan (*statelessness*) diskriminasi rasial terhadap komunitas Bidoon di Kuwait. Penelitian normatif ini digunakan untuk mengevaluasi apakah kebijakan dan praktik hukum Kuwait terhadap masyarakat Bidoon memenuhi atau bertentangan dengan standar hukum internasional seperti yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), *Convention Relating to the Status of Stateless Persons* 1954, *Convention on the Reduction of Statelessness* 1961, *International Convention on the Elimination of All Forms Racial Discrimination* 1965, dan *Guidelines PBB*. Penelitian ini memungkinkan penulis untuk menganalisis secara kritis hubungan antara status kewarganegaraan dan pemenuhan hak asasi manusia dengan menggunakan kerangka hukum yang sistematis, normatif, dan konseptual.

²⁹ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 20.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan memeriksa semua peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk mengkaji penerapan norma hukum terhadap suatu peristiwa atau fenomena konkret, serta memahami bagaimana hukum bekerja dalam praktik melalui analisis terhadap kasus tertentu yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan penelitian ini berguna untuk menganalisis norma-norma hukum yang seharusnya berlaku, seperti *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), *Convention Relating to the Status of Stateless Persons* 1954 dan *Convention on the Reduction of Statelessness* 1961, serta konstitusi dan kebijakan kewarganegaraan Kuwait. Melalui penelitian ini, peneliti dapat memahami standar hukum yang ideal dan membandingkannya dengan praktik yang terjadi di lapangan.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk mendapatkan jawaban sistematis terhadap rumusan masalah melalui penciptaan deskripsi, gambaran, atau lukisan yang sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta yang ditemukan.³⁰

4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu :

³⁰ Bambang Soegono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.129.

a) Bahan Hukum Primer

- 1) Konvensi tentang Status orang-orang Tanpa Kewarganegaraan 1954 (*Convention Relating to the Status of Stateless Persons 1954*)
- 2) Konvensi tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan 1961 (*Convention on the Reduction of Statelessness 1961*)
- 3) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 (*Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948*)
- 4) Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD) 1965 (*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) 1965*)
- 5) Panduan PBB tentang Status tanpa kewarganegaraan (*UNHCR Guidelines on Statelessness*)
- 6) Undang-undang Kewarganegaraan Kuwait (*Kuwait Nationality Law (Amiri Decree No. 15/1959)*)

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan hukum primer, seperti karya hukum, teori dan pendapat para ahli, literatur dan pustaka yang berkaitan dengan subjek, dan sumber internet.

c) Bahan Hukum Tersier

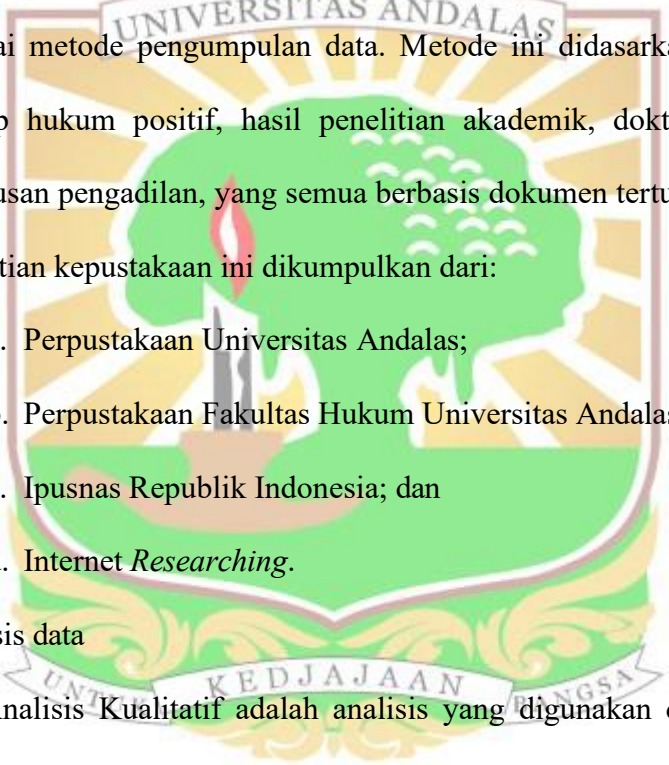
Bahan hukum tersier dapat didefinisikan sebagai bahan Penunjang yang berfungsi untuk menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Contoh bahan penunjang ini

dapat termasuk jurnal-jurnal non-hukum, kamus hukum, dan kamus besar bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah hal yang paling penting dalam penelitian. Data penelitian pada dasarnya diperoleh melalui suatu proses yang disebut pengumpulan data. Pengumpulan data itu sendiri oleh Silalahi diartikan sebagai suatu proses mendapatkan data dengan menggunakan teknik tertentu.

Penelitian ini menggunakan studi dokumen atau studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan data. Metode ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum positif, hasil penelitian akademik, doktrin hukum, dan keputusan pengadilan, yang semua berbasis dokumen tertulis. Bahan untuk penelitian kepustakaan ini dikumpulkan dari:

- 
- The logo of Universitas Andalas is a circular emblem. It features a green tree in the center, with a red torch or flame rising from its base. The tree is set against a yellow background with radiating lines. The words 'UNIVERSITAS ANDALAS' are written in a semi-circle at the top. At the bottom, there is a banner with the text 'UNTUK KEDJAJAAN BANGSA' in a stylized font.
- a. Perpustakaan Universitas Andalas;
 - b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
 - c. Ipusnas Republik Indonesia; dan
 - d. Internet *Researching*.

6. Analisis data

Analisis Kualitatif adalah analisis yang digunakan dalam mengolah penelitian ini. Analisis kualitatif adalah jenis analisis yang dilakukan melalui interpretasi atau penafsiran sumber hukum yang telah dipilih dan diolah. Metode interpretasi ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah ada kekosongan, antinomi, dan norma hukum yang kabur dalam bahan hukum, terutama bahan hukum primer. Untuk mencapai suatu kesimpulan, analisis kualitatif digunakan, yang merupakan pendekatan analisis deskriptif, yang menggambarkan data yang dikumpulkan dan

menghubungkannya satu sama lain.³¹

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi bagian bab dan sub bab yang akan memberikan gambaran jelas terkait permasalahan yang akan diteliti.

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri atas :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan akan dipaparkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini mengemukakan tentang tinjauan umum yang berisi substansi-substansi yang diteliti. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini terdiri dari tinjauan umum kewarganegaraan yang menjelaskan mengenai penjelasan umum tentang kewarganegaraan, cara memperoleh kewarganegaraan, faktor-faktor penyebab Status tanpa kewarganegaraan. Selanjutnya, pada bab ini membahas tinjauan umum tentang Hak Asasi Manusia, Diskriminasi Rasial serta tinjauan umum tentang komunitas Bidoon di Kuwait.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menyajikan hasil analisis mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diarahkan dalam rumusan masalah. Hasil penelitian akan menjelaskan pengaturan

³¹ Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.129.

hukum internasional mengenai Status tanpa kewarganegaraan dan penerapan prinsip non-diskriminasi berdasarkan hukum internasional terhadap komunitas Bidoon di Kuwait.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran dari penulis yang berkaitan dengan materi penelitian.

